



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi di Kabupaten Bojonegoro diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - b. dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk di Kabupaten Bojonegoro, sebagian besar Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
13. Peraturan Perintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
Dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;

4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro;
5. Penyelenggaraan Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah terlaksana atau terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Pelayanan penyandang disabilitas atau pelayanan khusus adalah segala usaha dan/atau upaya untuk melayani dan/atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
8. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, kesehatan, politik, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dengan pelayanan khusus dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
11. Derajat kedisabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
12. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

13. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
15. Pelindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
16. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
17. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
18. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya.
19. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap penyandang disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung.
20. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
22. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
23. Bursa kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan penyandang disabilitas usia kerja, dalam rangka perekrutan pekerja secara langsung dalam waktu yang singkat.

24. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
25. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
26. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
27. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
28. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
29. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas berasarkan:

- a. otonomi individu;
- b. keadilan;
- c. kekeluargaan;
- d. kesetaraan;
- e. profesionalitas;
- f. non-diskriminasi;

- g. aksesabilitas;
- h. penghormatan terhadap harkat dan martabat Penyandang Disabilitas;
- i. hak otonomi individu;
- j. inklusif; dan
- k. partisipasi dan keterlibatan penuh.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah untuk;

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas;
- b. mewujudkan upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara optimal, penuh dan setara dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- c. memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas guna kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- e. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas;
- f. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran serta pelaku usaha, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam pelindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan;
- g. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas;
- h. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- i. memastikan pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. hak-hak Penyandang Disabilitas;

- b. penyelenggaraan hak-hak Penyandang Disabilitas;
- c. bantuan sosial;
- d. peran serta masyarakat;
- e. insentif dan penghargaan;
- f. pembiayaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. ketentuan pidana.

Pasal 5

- (1) Ragam penyandang disabilitas, meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara serta wajib dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak hidup;
 - b. hak bebas dari stigma;
 - c. hak privasi;
 - d. hak keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. hak pendidikan;
 - f. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. hak kesehatan;
 - h. hak politik;
 - i. hak keagamaan;
 - j. hak keolahragaan;
 - k. hak kebudayaan dan pariwisata;
 - l. hak kesejahteraan sosial;
 - m. hak disabilitas;
 - n. hak pelayanan publik;

- o. hak perlindungan dari bencana;
 - p. hak habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. hak konsesi;
 - r. hak pendataan;
 - s. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. hak kewarganegaraan; dan
 - v. hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (3) Hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- (4) Pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 7

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi peserta didik dan/atau untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.
- (3) Bupati mengatur mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, yaitu:
 - a. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, keterbatasan waktu dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
 - b. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan inklusi.
- (4) Ketentuan dan mekanisme lebih lanjut tentang pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Terhadap jaminan penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada setiap penyelenggara jenjang pendidikan yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi tenaga pendamping dan/atau tenaga pendidik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan pendidikan inklusif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Ketenagakerjaan

Pasal 9

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di semua sektor usaha tanpa diskriminasi atas dasar kedisabilitasannya.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumberdaya manusia penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. jumlah penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan cara yang mudah diakses, termasuk melalui situs resmi.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan bursa kerja yang mudah diakses.
- (2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
 - b. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas;
 - c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi penyandang disabilitas; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, dan perusahaan swasta di daerah memfasilitasi pemberian fasilitas kerja yang mudah diakses sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.
- (4) Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dokumen kontrak kerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (3) Pemerintah Daerah mengoordinasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;

- c. lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin Pemerintah Daerah;
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah; dan
 - e. Pelaku usaha dan/masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Usaha

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat wajib memberikan kesempatan yang sama, dukungan dan/atau bantuan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan atau pemodalán;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - d. memfasilitasi pengurusan izin usaha;
 - e. informasi usaha; dan
 - f. promosi dan pemasaran.
- (3) Dukungan dan/atau bantuan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kepedulian dan tanggungjawab Perusahaan.
- (4) Ketentuan dan mekanisme lebih lanjut mengenai dukungan dan/atau bantuan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kesehatan

Pasal 17

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.
- (2) Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;

- c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya pelaksanaan kesehatan sebagaimana ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- (2) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (3) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan indikasi medis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kesejahteraan Sosial

Pasal 21

- (1) Hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial adalah merupakan bagian dari hak asasi Penyandang Disabilitas yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara Pemerintah Daerah termasuk masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diarahkan kepada setiap penyandang disabilitas baik secara perorangan, keluarganya maupun berdasarkan kelompok dengan memprioritaskan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. keterpencilan;
 - d. ketunaan sosial;
 - e. penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana;
 - g. korban tindak kekerasan;
 - h. eksploitasi; dan
 - i. diskriminasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelayanan Publik

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, dapat memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas.
- (4) Tempat fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasang pengumuman prioritas pelayanan kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh Perangkat Daerah kepada penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Seni, Budaya dan Olahraga

Pasal 24

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati olah raga, seni dan budaya.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka untuk mendorong dan membina, serta pengembangan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni budaya dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan event khusus tingkat daerah secara berkala dan berjenjang yang diikuti oleh penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan
Politik

Pasal 26

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.
- (3) Penyandang disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.
- (4) Bentuk aksesibilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), antara lain berupa:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
 - b. penyediaan interpreter bahasa isyarat;
 - c. penyediaan template (alat bantu coblos untuk tunanetra);
 - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
 - e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi penyandang disabilitas yang terkendala mobilitas.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelatihan kepada penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa atau nama lain tentang tata cara pemberian layanan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Bagian Kesembilan
Bantuan Hukum

Pasal 28

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 29

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. pembelaan; dan
 - c. tindakan hukum lainnya.

- (4) Pemberian pendampingan, pembelaan dan tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh advokat dan/atau lembaga bantuan hukum untuk perlindungan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Aksesibilitas

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah secara bertahap menyediakan aksesibilitas terhadap fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketersediaan aksesibilitas fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang bagi penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.
- (3) Upaya perwujudan aksesibilitas terhadap fasilitas umum harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas nonfisik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang ketersediaan aksesibilitas fasilitas umum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Penanggulangan Bencana

Pasal 31

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebencanaan mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan penyandang disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (4) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga diberikan kepada setiap penyandang disabilitas.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka untuk memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebencanaan menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada penyandang disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keduabelas Tempat Tinggal yang Layak

Pasal 35

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses kepada penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak melalui fasilitas kredit yang ringan dan murah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V BANTUAN SOSIAL

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu Penyandang Disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan kemandirian.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan:
 - a. materiil;
 - b. finansial;

- c. fasilitas pelayanan; dan
 - d. informasi.
- (3) Bantuan sosial diberikan berdasarkan pendataan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan Kepala Desa dan atau Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Peran serta masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga sosial masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pengadaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
 - c. pengadaan, pemberian bantuan tenaga ahli, tenaga sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. pemberi bantuan berupa material, finansial, pelayanan bagi Penyandang Disabilitas atau organisasi Penyandang Disabilitas;
 - e. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas dalam rangka aspek kehidupan dan penghidupan;
 - f. pemberian lapangan kerja dan usaha;
 - g. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - h. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VII INSENTIF DAN PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan penghargaan kepada badan usaha yang telah melakukan upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan;
 - b. keringanan pajak;
 - c. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha; atau
 - d. insentif yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan hak-hak penyandang disabilitas diselaraskan dengan program/kegiatan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan.
- (3) Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada penyandang disabilitas;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas; dan
 - c. meningkatkan peran aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
- (4) Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memberikan penguatan dan peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat;
 - b. meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/atau organisasi penyandang disabilitas; dan
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas penyandang disabilitas secara optimal.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelayanan disabilitas dapat dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 43

- (1) Setiap pemberi layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilarang menolak pasien penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan kesehatan.
- (2) Setiap anggota keluarga dan/atau masyarakat dilarang mengeksploitasi dan/atau menelantarkan penyandang disabilitas.

BAB X XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

Setiap penyelenggara satuan pendidikan yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 45

Setiap pelaku usaha dan/atau masyarakat yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 46

Setiap penyelenggara pelayanan publik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 47

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang/badan layanan jasa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Sarana dan prasarana umum dan sarana angkutan umum serta lingkungan yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi yang belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan segenap manusia untuk hidup di muka bumi ini dengan hak yang sama. Tidak terkecuali juga Penyandang disabilitas, yang dilahirkan dengan membawa hak yang tidak berbeda. Dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, mereka juga sebagai bagian dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusional mempunyai hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya, karena itu pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan sekaligus pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas. Kewajiban pemerintah tersebut didasarkan pada cita hukum Pancasila, yang didasarkan pada nilai-nilai Ke-Tuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan sosial, dengan kata lain perwujudan kewajiban pemerintah terhadap penyandang disabilitas berbasiskan cita hukum Pancasila.

Penyandang disabilitas dalam kenyataan faktual masih banyak menghadapi berbagai hambatan dan pembatasan diberbagai sektor kehidupan, implikasinya penyandang disabilitas banyak mengalami keterbatasan, ketertinggalan, bahkan kemiskinan, sehingga penyandang disabilitas seringkali tidak dapat menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas.

Perlindungan disabilitas dalam kebijakan pembangunan daerah yang inklusif sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, kondisi disabilitas harus dipandang sebagai suatu kenyataan yang membuat penyandangnyanya terhambat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam aktivitas dalam masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya. Tidak ada manusia yang menghendaki dirinya sebagai penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas dapat terjadi pada siapa saja, baik karena dibawa sejak lahir atau karena suatu kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, peristiwa bencana alam dan sebagainya. Oleh sebab itu, secara khusus, persoalan ini harus menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat pada umumnya.

Dalam melaksanakan tanggung jawab negara dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, pemerintah, khususnya pemerintah daerah sudah semestinya untuk mengambil kebijakan dengan mengupayakan penyelenggaraan hak-hak penyandang disabilitas. Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada paradigma baru yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa, yakni mengakui adanya keterbatasan pada penyandang disabilitas yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik. Selain itu, adanya keengganan dunia usaha untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri.

Demikian halnya dengan penerimaan pegawai bagi instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan-perusahaan swasta, masih belum memperlihatkan kesungguhan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas.

Beberapa sarana dan prasarana umum yang ada di Kabupaten Bojonegoro masih sangat minim memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Belum banyak fasilitas sarana prasarana trotoar khusus bagi penyandang disabilitas, minimnya instrumen pengaturan lalu lintas bagi penyandang disabilitas. Demikian juga terhadap usaha-usaha rehabilitasi dan pembinaan bagi penyandang disabilitas serta dukungan biaya terhadap organisasi penyandang disabilitas. Belum adanya lembaga yang melakukan koordinasi terhadap upaya-upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Sehubungan dengan itu, mengingat kondisi wilayah Kabupaten Bojonegoro yang sering dilanda bencana alam, maka pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam hal terjadinya bencana. Dengan demikian keberadaan peraturan daerah sangat penting untuk dipertimbangkan dan segera direalisasikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penghormatan pada martabat” adalah pengakuan terhadap penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “hak otonomi” adalah hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya sendiri.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipasi dan keterlibatan penuh” adalah penyandang disabilitas berperan serta dan terlibat secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga Negara.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1). Yang dimaksud dengan ragam penyandang disabilitas, meliputi:

- a. penyandang disabilitas fisik;
- b. penyandang disabilitas intelektual;
- c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. penyandang disabilitas sensorik.

Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *downsyndrom*.

Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesetaraan hak dan kesempatan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

| | |
|----------|---|
| Pasal 18 | Cukup jelas. |
| Pasal 19 | Cukup jelas. |
| Pasal 20 | Cukup jelas. |
| Pasal 21 | Cukup jelas. |
| Pasal 22 | Cukup jelas. |
| Pasal 23 | Cukup jelas. |
| Pasal 24 | Cukup jelas. |
| Pasal 25 | Cukup jelas. |
| Pasal 26 | Cukup jelas. |
| Pasal 27 | Cukup jelas. |
| Pasal 28 | Cukup jelas. |
| Pasal 29 | Ayat (1) Hak penyandang disabilitas adalah dengan Penyediaan Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi. |
| | Ayat (2) Cukup jelas. |
| | Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. |
| | Huruf b Cukup jelas. |
| | Huruf c Tindakan hukum lainnya adalah bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| | Ayat (4) Cukup jelas. |
| | Ayat (5) Cukup jelas. |
| | Ayat (6) Cukup jelas. |
| Pasal 30 | Cukup jelas. |
| Pasal 31 | Cukup jelas. |
| Pasal 32 | Cukup jelas. |
| Pasal 33 | Cukup jelas. |
| Pasal 34 | Cukup jelas. |

| | |
|----------|--------------|
| Pasal 35 | Cukup jelas. |
| Pasal 36 | Cukup jelas. |
| Pasal 37 | Cukup jelas. |
| Pasal 38 | Cukup jelas. |
| Pasal 39 | Cukup jelas. |
| Pasal 40 | Cukup jelas. |
| Pasal 41 | Cukup jelas. |
| Pasal 42 | Cukup jelas. |
| Pasal 43 | Cukup jelas. |
| Pasal 45 | Cukup jelas. |
| Pasal 46 | Cukup jelas. |
| Pasal 47 | Cukup jelas. |
| Pasal 48 | Cukup jelas. |
| Pasal 49 | Cukup jelas. |
| Pasal 50 | Cukup jelas. |
| Pasal 51 | Cukup jelas. |

oooOOOooo